

## PELAKSANAAN IBADAH KARYAWAN BTM AT-TAQWA DALAM PERSPEKTIF TARJIH

SYAMSURIZAL

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

syasy1284@yahoo.com

**Abstract:** Muhammadiyah is a religious organization that has a distinctive characteristic in the implementation of worship in accordance with its religious beliefs as stipulated in the Tarjih Decision Association (HPT). Prayer is a compulsory worship for a Muslim with guidance in its implementation based on the argument of qathi'. This study aims to determine significantly how the implementation of prayer services for employees of BTM At Taqwa Muhammadiyah Padang. The indication in this research is that there is still an implementation of worship for BTM At Taqwa Muhammadiyah employees that are not in accordance with the guidelines for Muhammadiyah Worship (HPT). The HPT book is a practical guide for Muhammadiyah members in the implementation of worship. By referring to this book, BMT At Taqwa employees can get an understanding quickly and practically. The output target of this research is a scientific article about the implementation of worship for BTM At Taqwa Muhammadiyah Padang employees from the tarjih perspective.

**Keywords:** Employees, Prayers, Tarjih.

**Abstrak:** Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang memiliki ciri khas dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan faham keagamaannya yang ditetapkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Ibadah salat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim dengan tuntunan pelaksanaannya berdasarkan dalil qathi'. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara signifikan bagaimana pelaksanaan ibadah salat karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah Padang. Indikasi dalam penelitian ini adalah masih ada pelaksanaan ibadah karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah yang belum sesuai dengan panduan Ibadah Muhammadiyah (HPT). Buku HPT merupakan pedoman praktis bagi warga Muhammadiyah dalam pelaksanaan ibadah. Dengan mempedomani buku ini karyawan BMT At Taqwa bisa memperoleh pemahaman secara cepat dan praktis. Target luaran penelitian ini hasil berupa artikel ilmiah tentang pelaksanaan ibadah karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah Padang dalam perspektif tarjih.

**Kata Kunci:** Karyawan, Ibadah Salat,Tarjih.

### A. Pendahuluan

Hidup manusia di bumi ini bukan suatu kehidupan yang tidak mempunyai tujuan dan tidak melakukan sesuatu mengikut kehendak perasaan dan keinginan tanpa batas serta tanggungjawab. Tetapi penciptaan manusia di bumi ini mempunyai suatu tujuan dan tugas risalah yang telah ditentukan oleh Allah sebagai pencipta. Tugas dan tanggungjawab manusia nyata dan sudah dicantumkan dalam al-Qur'an yaitu tugas melaksanakan ibadah mengabdikan diri kepada Allah dan tugas sebagai khalifah-Nya dalam makna mentadbir dan mengurus bumi ini mengikut undang-undang Allah dan peraturan-Nya. Firman Allah SWT surat Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

Artinya “*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku*”. (Qs. Az-Zaariyat : 56)

Juga firman Allah dalam surat al-An'am ayat 165:

خَلَقَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يَبْلُو كُمْ فِي مَا آتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَوْرٌ رَّحِيمٌ  
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ

Artinya : “*dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Qs. al-An'am : 165)

Tugas sebagai khalifah Allah ialah memakmurkan bumi ini dengan mentadbir serta mengurusnya dengan peraturan dan undang-undang Allah SWT. Tugas beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya dalam rangka melaksanakan segala aktivitas pengurusan bumi ini yang tidak keluar dari garis panduan yang datang dari Allah SWT dan dikerjakan segala kegiatan pengurusan itu dengan perasaan ikhlas karena mencari kebahagiaan dunia dan akhirat serta keredhaan Allah. Allah SWT telah menyediakan garis panduan yang lurus dan tepat kepada manusia dalam rangka pengurusan ini. Allah SWT dengan rasa kasih sayang yang bersanggatan kepada manusia diturunkannya para Rasul dan bersamanya garis panduan yang diwahyukan dengan tujuan supaya manusia itu boleh mengurus diri mereka sendiri demngan pengurusan yang lebih sempurna dan bertujuan supaya manusia itu dapat hidup sejahtera dunia dan akhirat.

Tarjih adalah suatu metode atau cara untuk menyelesaikan dua atau lebih dalil yang saling berbeda atau bertentangan. Ahli ushul mendefenisikan tarjih sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama *Zhanni*. Dalam membahas dalil-dalil yang ada, para mujtahid bertentangan satu dengan yang lain karena adanya atau lebih dalil yang muncul, yang kedudukan dalil-dalil tersebut sama-sama *zhanni*, maka untuk menyelesaikan pertentangan itu diadakanlah *tarjih*. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melaksanakan *dakwah* dan *tajdid*, dengan usaha-usaha antara lain mempergiat dan memperdalam penyelidikan agama Islam yang benar dan murni.

Tarjih bagi Muhammadiyah tidak sekedar menyelesaikan dua dalil yang berbeda atau bertentangan, akan tetapi maknanya lebih luas dari itu, yaitu *ijtihad*. Bertarjih dalam Muhammadiyah berarti melakukan *ijtihad*. Majelis Tarjih (yang di dalamnya terdapat *Lajnah Tarjih*) adalah lembaga ijtihad dalam Muhammadiyah. Sehubungan dengan sangat pentingnya pembahasan tentang ibadah, maka lajnah Tarjih telah mencurahkan perhatian yang besar dalam masalah ibadah ini. Terjadinya banyak khilafiyah dalam masalah-masalah ibadah sangat mengkhawatirkan Muhammadiyah. Maka dalam hal ibadah ini, Muhammadiyah berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah SAW. tanpa memberikan tambahan ataupun pengurangan sedikitpun. Sehubungan dengan itu, dalam mengambil keputusan Muhammadiyah mempunyai ciri khusus dalam masalah ibadah ini, yaitu tidak sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab fiqh, dimana terdapat syarat, rukun, dan mana yang wajib atau Sunnah pada suatu rangkaian ibadah. Semuanya tersusun dalam bentuk tuntunan tanpa menyebut status hukum dari perbuatan, perkataan, dan rangkaian ibadah tersebut. Argumentasi yang

dipegang oleh Muhammadiyah adalah bahwa terjadinya pokok pangkal yang menimbulkan perselisihan dalam masalah ibadah adalah karena para ulama terdahulu dalam menghukumkan suatu ibadah antara satu dengan yang lainnya berbeda.

Muhammadiyah setelah berdiri menegaskan diri tentang paham Islam yang dianut dan didakwahkannya kepada umat Islam dan masyarakat luas. Paham tentang Islam dalam Muhammadiyah selain pada awalnya merujuk pada pemikiran yang diajarkan Kyai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam, secara institusional atau kelembagaan telah ditetapkan dalam pemikiran-pemikiran resmi Persyarikatan melalui Majelis Tarjih dan keputusan-keputusan Muktamar atau lainnya sepanjang perjalanan Muhammadiyah. Pemikiran-pemikiran Kyai Dahlan secara tertulis berupa pokok-pokok saja seperti dalam buku "Tujuh Falsafah Ajaran Kyai Dahlan" dan "Tujuhbelas Ayat Al-Qur'an" yang ditulis K.H. R. Hadjid, selain dari gagasan-gagasan lepas yang membungkai pendirian Muhammadiyah waktu itu. Pemikiran pendiri Muhammadiyah tersebut sebenarnya perlu ditelusuri dan diformulasikan ulang,karena merupakan tonggak dari berdiri dan keberadaan Muhammadiyah generasi awal dan menjadi cirikhas Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dibandingkan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya.

Muhammadiyah memandang dan meyakini bahwa ajaran Islam merupakan satu mata rantai sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yang keseluruhananya berdasarkan Wahyu Allah dan dibawa oleh para Nabi serta Rasul Allah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad S.A.W., sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah/MKCHM butir ke-2). Dari pandangan tersebut maka Muhammadiyah meletakkan Islam sebagai ajaran dari Allah yang selain satu juga bersifat mensejarah yang dibawa dan didakwahkan oleh para Nabi dan Rasul Allah dalam perjalanan sejarah umat manusia, sehingga kehadiran agama Samawi ini memang untuk rahmatan lil-'alamin. Itulah agama langit untuk kehidupan manusia. (Nashir, 2010).

Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata karena Allah, agama semua Nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama, dan agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam satu-satunya agama yang diridai Allah dan agama yang sempurna. Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah, fungsi dan peran dalam kehidupan berupa ibadah, menjalankan kekhilafahan, dan bertujuan untuk meraih rida serta karunia Allah SWT. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah dan penuh ketundukan atau penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama: kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin dalam arti berakhlik mulia, dan kepribadian muttaqin (Muhammadiyah, 2001).

Penelitian Desiyana Bhenikawati tahun 2017 dengan judul "Intensitas Ibadah Shalat Fardhu bagi Aktivis Rohis SMK Muhammadiyah Salatiga Tahun 2016/2017" menyimpulkan bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan Rohis tergolong dalam kategori aktif, serta menunjukkan adanya peningkatan intensitas dalam

menjalankan ibadah shalat fardu siswa. Baik data yang berasal dari hasil wawancara maupun observasi. Setelah dilakukan analisis data penelitian terdapat kesimpulan bahwa intensitas ibadah shalat fardu siswa menjadi meningkat setelah mereka aktif mengikuti kegiatan Rohis. Karena siswa menjadi termotivasi dan menjadi sadar akan kewajiban melaksanakan ibadah shalat fardu, dan merasa bahwa ibadah shalat fardu itu adalah sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan (Bhenikawati, 2017).

Penelitian Nur Indrasari tahun 2018 dengan judul Penerapan Metode Demonstrasri pada Pembelajaran Fikih terhadap Peningkatan Pengamalan Ibadah Shalat Siswa Kelas Satu Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Balassuka Kec. Tombolo Pao Kab.Gowa menyimpulkan bahwa keterampilan pengamalan ibadah Shalat siswa sesudah penerapan metode demosntrasi kelas satu Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Balassuka Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, apakah terdapat peningkatan pengalaman keterampilan ibadah shalat dikalangan siswa sesudah penerapan metode demonstrasi. Tujuan penelitian adalah unutk mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi yang digunakan guru bidang studi Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Balassuka Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, untuk mendeskripsikan peningkatan pengamalan Ibadah Shalat siswa Kelas Satu Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Balassuka Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa sesudah penerapan metode demonstrasi (Indrasari, 2018).Penelitian Mujiyono tahun 2018, Implementasi Sholat Fardhu dalam Himpunan Putusan Tarjih : Studi Kasus Siswa di SMA Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Pelajaran 2017/2018, menyimpulkan bahwa Implementasi sholat fardhu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada siswa Kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Sragen dilakukan ketika jam istirahat diadakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dengan dibuatkan jadwal secara bergiliran mulai dari kelas X sampai kelas XII. Kegiatan sholat fardhu ini dilakukan oleh siswa secara fleksibel, baik secara munfarid atau berjamaah. (Mujiyono et al., 2018)

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *field research*. *Field research* merupakan metode dengan kajian lapangan suatu fenomena dan kejadian yang terlihat ditempat penelitian (Sugiyono, 2015). Metode ini dipergunakan untuk mengkaji lebih dalam terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian dari rancangan ini merupakan studi kasus. Rahardjo (2010) menjelaskan penelitian studi kasus merupakan kajian mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Tempat atau lokasi penelitian yang akan dilakukan ini di Kantor BTM At-Taqwa. Waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian ini mulai dari bulan Mei sampai November 2020. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih berdasarkan kebutuhan dan keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2005). Subjek penelitian ini tidak berlaku kepada seluruh karyawan BTM At-Taqwa Kota Padang karena kajian kualitatif ini merujuk kepada pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan karyawan tersebut. Maka dari itu pengambilan subjek penelitian ini disebut dengan *non probability sampling* (sampel yang tidak memberikan peluang kepada setiap unsur). Muri (2013) menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah: 1) Wawancara, yaitu proses

komunikasi dua arah melalui tanya jawab untuk bertukar informasi dan ide, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu menggunakan pedoman wawancara; dan 2) Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan data visual berupa perilaku dan makna dari perilaku tersebut menggunakan lembar observasi. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang didapatkan berupa foto, gambar dan dokumen yang telah tersedia menggunakan kamera video atau *recorder*. Dokumen yang didapatkan ini dipergunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992). Analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2015). Proses analisis data ini dilakukan dengan tahapan *data reduction, data display dan conclusion/ verification*.

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### Ibadah Shalat Perspektif Tarjih

##### Pengertian Shalat

Dalam bahasa Arab, kata shalat bermakna *do'a* Kata shalat dengan makna *do'a* dicontohkan di dalam Al- Quran Al-Kariem pada ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَنُزِّلَكُبُّهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan shalatlah (doakanlah mereka).* (QS. At-Taubah : 103)

Dalam ayat ini, kata shalat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits Muslim, bahwa Rasulullah SAW bila ada orang membayar zakat, maka beliau mendoakan keberkahan buat orang itu.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ  
بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

*Dari Abdullah bin Abi Aufa berkala bahwa Rasulullah SAW bila ada suatu kaum menyerahkan zakat, maka beliau mengucapkan Allahumma shalli 'alaihim.* (HR. Muslim)

Bahkan ketika Abdullah bin Abi Aufa menyerahkan zakatnya sendiri, maka Rasulullah SAW mengucapkan shalawat untuknya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa perintah untuk membacakan doa atau shalawat kepada orang yang menyerahkan zakat ini telah dinasakh, sehingga kemudian sudah tidak lagi diperbolehkan membaca shalawat kecuali hanya kepada Rasulullah SAW saja.

Adapun menurut istilah dalam ilmu syariah, shalat didefinisikan oleh para ulama sebagai: (Fathul Qadir jilid 1 hal. 191, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 120, Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 hal. 221.) Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Al-Hanafiyyah punya pengertian sendiri tentang definisi shalat, yaitu: Nama untuk serangkaian perbuatan yang sudah dikenal, di antaranya berdiri, ruku'dan sujud.

Dasar Hukum Shalat . Shalat diwajibkan dengan dalil yang qath'i dari Al- Quran, As-Sunnah dan Ijma' umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada yang menolak kewajiban shalat kecuali orang- orang kafir atau zindiq. Sebab semua dalil yang ada menunjukkan

kewajiban shalat secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam yang sudah baligh. Bahkan anak kecil sekalipun diperintahkan untuk melakukan shalat ketika berusia 7 tahun. Dan boleh dipukul bila masih tidak mau shalat usia 10 tahun, meski belum baligh.

a.Dalil dari Al-Qur'an

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim :

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءٌ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ

Artinya : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.* (Qs. Al-Bayyinah : 5)

Kata Lurus menurut ayat di atas berarti jauh dari syirik (mempersekuatkan Allah) dan jauh dari kesesatan.

b.Persiapan untuk Shalat

Thaharah. Pembahasan tentang thaharah menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaannya karena thaharah adalah syarat mutlak sah dan tidaknya salat yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَادَةً بِغَيْرِ ظُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ

Artinya: *Allah tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari cara yang curang.* (HR Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majalt, dan Ahmad) Thaharah secara bahasa berarti nazhafah (kebersihan) atau bersih dari kotoran, baik yang bersifat hissiyah (nyata), seperti najis maupun yang bersifat ntaknawiyah, seperti aib atau perbuatan-perbuatan maksiat.

Adapun secara syar'i, thaharah adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi kotoran berupa hadas atau najis dengan menggunakan air atau selainnya. Atau, mengangkat hukum najis tersebut dengan tanah. Thaharah juga bermakna kebersihan dari sesuatu yang khusus di dalamnya dengan makna ta'abbudi kepada Allah SWT. Demikian juga, thaharah adalah suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

لَا تَقْمِ فِيهِ أَبْدًا لَمْسِجِدٌ أَسْسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ  
أَنْ تَقُومْ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُجْبِونَ أَنْ يَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya : *janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.* (Qs. At-Taubah : 108)

وَيَسْأَلُوكُمْ عَنِ الْمَحِيطِ فَلَمْ يَأْذِي قَاعِنْدَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ  
يَطَهَّرُنَّ فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهَّرِينَ

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah

kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Qs. Al-Baqarah : 222)

Syariat Islam menghukumi thaharah sebagai suatu hal yang wajib. Allah berfirman:

وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ

Artinya : *dan pakaianmu bersihkanlah*, (Qs. Al-Muddatstsir : 4)

Dengan kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, thaharah menjadi satu poin yang sangat penting di dalam membedakan antara Islam dan agama yang lain. Agama- agama selain Islam tidak mempunyai perhatian yang sangat tinggi dan agung melebihi Islam dalam hal kebersihan. Islam dalam ajarannya sangat peduli dengan kebersihan manusia sejak bangun tidur sampai beranjak untuk tidur kembali. Di sinilah letak ketinggian Islam. Dengan demikian, ketika Islam disebut sebagai agama yang kumuh, lusuh, jorok, dan lain sebagainya, hal ini terletak pada mampu dan tidaknya seorang muslim mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam di seluruh sendi kehidupannya. Bukan ajarannya yang jorok dan kumuh, melainkan manusianyalah yang belum dapat mengejawantahkan nilai-nilai Islam—termasuk thaharah— dalam kehidupannya sehari-hari.Firman Allah SWT di dalam Surat At-Taubah 108 di atas menjadi indikator bahwa seorang muslim akan sangat dicintai oleh Allah SWT ketika ia mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Bahkan, jika ada yang lalai membersihkan diri dari najis menjadi sebab seseorang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Gambaran yang sangat jelas sebagaimana disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah saw. melewati dua kubur, kemudian beliau bersabda yang artinya “Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab dan tidaklah mereka berdua diazab karena suatu perkara yang besar. Adapun orang ini, ia tidak membersihkan diri (bersuci) dari air seninya, sedangkan yang satunya ia senantiasa berlaku nanimah (mengadu domba). (HR Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majali).

Berwudhu. wudhu merupakan salah satu 'amaliyah ta'abbudiy (pekerjaan Prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah untuk memelihara agama (hifzhu al-din) dari salah satu kategori dharuriyah (Hasannudin, 2007) (apabila tidak dipelihara akan merusak eksistensi agama)

Pengertian Wudhu'. wudhu secara etimologi berasal dari shigat: وَضُوءٌ بِوَضُوءٍ وَضُوءٌ artinya bersih. Menurut Wahbah Al-Zuhaili pengertian *wudhu'* adalah mempergunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan dan menyucikan. Adapun menurut syara', wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat, membasuh wajah, kedua tangan dan kaki serta menyapu kepala. Dalil tentang wudhu' menurut Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam surat al-Miadah ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَيْكُمْ سَقَرٌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَ�نِطِ أَوْ لَمْسَتْ النَّسَاءَ فَلَمْ تَحِدُوا مَاءً فَتَبَيَّنُوا صَعِيدًا طَبِّئُوا فَأَمْسَحُوا بِوَجْهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ بُرِيدُ لِيَطَهِّرُهُمْ وَلِتَبَيَّنَ عَلَيْهِمْ شَكُورُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu*

dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Qs. Al-Maidah : 6)

Juga dalam sebuah hadis nabi juga disampaikan bahwa yang artinya : “tidak diterima shalat orang yang berhadats sampai ia berwudhu”. Selain itu juga ada kesepakatan para ulama (*ijma’*) yang menyatakan bahwa wudhu’ merupakan tuntunan Rasulullah SAW dan bersifat *dharuriyah* (Sabiq, n.d.)

Hasil yang dicapai dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai November 2020 di kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah, sebagai berikut :

### Analisa Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan karyawan kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah diperoleh beberapa hasil :

- a.Latar belakang pendidikan karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah mayoritas bukan pendidikan agama melainkan sebagian kecil saja lulusan Jalur Pendidikan Agama.
- b.Sebagian besar karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah belum mendapat pembinaan dan pembelajaran fikih Muhammadiyah baik sebelum menjadi karyawan maupun setelah menjadi karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah.
- c.Karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa hampir semuanya mengakui belum mengetahui fikih shalat sesuai tuntunan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
- d.Sebagian kecil Karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah shalat menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang mereka pelajari secara otodidak dari Google.com
- e.Ada beberapa karyawan yang mengetahui sebagian dari tata cara shalat berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah karena mereka merupakan kader biologis Muhammadiyah/ Berasal dari keluarga Muhammadiyah
- f.Ada pula sebagian lainnya mengakui bahwa ia sudah mengenal sebagian tata cara shalat menurut Himpunan Tarjih Muhammadiyah pada saat mereka masih Mahasiswa dan Aktif di Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- g.Semua karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah mengakui bahwa pembinaan secara resmi tentang fikih dan bimbingan shalat sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada saat kegiatan Baitul Arqam Dasar Muhammadiyah yang diperuntukan khusus bagi Karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah.
- h.Pelaksanaan Ibadah Shalat sebagian karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah yang sudah sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yaitu pada bacaan Do'a *Iftitah*.
- i.Pelaksanaan Ibadah Shalat sebagian karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah yang belum dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yaitu pada bacaan ruku dan sujud yakni mereka membaca *Subhaana Rabbial ‘Azhiimi Wabihamdih* saat rukuk, dan membaca *subhaana rabbiyal A’la wabihamdih* saat sujud. Bacaan yang dicantumkan dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah adalah *Subhaana Rabbial ‘Azhiimi* saat rukuk, dan *subhaana rabbial A’la* saat sujud dan atau *subhaanakallaahumma Rabbana Wabihamdiha Allahuummaghfirli*.

Karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah belum seragam dalam bacaan syahadat dalam tasyiat, ada yang membaca *Asyhadu an Laa Ilaaha Illallah wa asyhaduanna Muhammadan Rasulullah*, dan sebagian lainnya membaca *Asyhaduan La Ilaha Illallah wa Asyhaduanna Muhammadan 'Abduhu Warasuluhu*

#### D. Penutup

Berdasarkan landasan analisis data hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut. Mayoritas Pelaksanaan Ibadah Salat Karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah Padang belum sepenuhnya sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Karyawan Kantor Pusat BTM At Taqwa Muhammadiyah Padang baru satu kali mendapat pembinaan yaitu dalam Baitul Arqam Dasar Muhammadiyah bagi Karyawan BTM At Taqwa Muhammadiyah pada bulan Juni 2019 di Balai Latihan Kerja Kabupaten Solok, oleh Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat.

#### Daftar Pustaka

- Bhenikawati, D. (2017). *Intensitas Ibadah Shalat Fardu Bagi Aktifis Rohis Smk Muhammadiyah Salatiga Tahun 2016/2017* [Phd Thesis]. Iain Salatiga.
- Fathul Qadir Jilid 1 Hal. 191, Mughni Al-Muhtaj Jilid 1 Hal. 120, Kasysyaf Al-Qinā' Jilid 1*
- Hasannudin, O. (2007). *Mukjizat Wudhu'*. Qultum Media.
- Indrasari, N. (2018). : *Penerapan Metode Demontsrasi Pada Mata Pelajaran Fikih Terhadap Peningkatan Pengamalan Ibadah Shalat Siswa Kelas Satu Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Balassuka Kec, Tombolo Pao Kab, Gowa* [Phd Thesis]. Uin Alauddin Makassar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Ui Press.
- M.Si, D. H. N. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Suara Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2001). Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. *Yogyakarta: Suara Muhammadiyah*.
- Mujiyono, M., Hidayat, S., Ag, M., & Badaruddin, M. A. (2018). *Implementasi Sholat Fardhu Dalam Himpunan Putusan Tarjih (Studi Kasus Siswa Di Sma Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Pelajaran 2017/2018)* [Phd Thesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muri, Y. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jakarta: Pt Fajar Interpratama Irata*.
- Sabiq, A.-S. (N.D.). *Fiqh Al-Sunnah*,(Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) Cet. Ke-4, *Jilid, 2*.
- Sarwat, A. (2017). *Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono, P. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono, P. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). *Bandung: Alfabeta*.